

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan perampasan yang dilakukan oleh *debt collector* di Provinsi Gorontalo ada empat, antara lain kurangnya kesadaran debitur, kurangnya tanggung jawab dan pengawasan, tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai tata cara penagihan hutang oleh pihak ketiga, dan kurangnya pengetahuan hukum *debt collector* dan debitur itu sendiri.
2. Upaya aparat penegak hukum dalam mengatasi dan menanggulangi perbuatan Perampasan yang dilakukan oleh *debt collector* di Polres Gorontalo terbagi atas dua, yaitu yang pertama upaya pre-emptif dengan memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan instansi terkait, kedua upaya preventif dengan cara memediasi permasalahan dengan bekerja sama dengan instansi yang bergerak dalam hal perlindungan konsumen dan memberikan bantuan perlindungan kepada masyarakat yang merasa tidak mampu untuk mempertahankan barang yang ingin disita.

5.2 Saran

Menarik dari pembahasan pada bab sebelumnya dan juga pada kesimpulan yang telah disebutkan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Karena tidak ada peraturan secara spesifik mengenai tata cara penagihan hutang oleh *debt collector*/pihak ketiga maka sebaiknya dalam perjanjian kredit atau hutang yang sah disepakati terlebih dahulu mengenai siapa dan bagaimana tata cara penagihan hutang itu nantinya agar tidak terjadi hal-hal yang nantinya akan merugikan kedua belah pihak.
2. Sebaiknya aparat kepolisian lebih aktif dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan hak-haknya dan juga aparat kepolisian mewajibkan para *debt collector* baik itu dari instansi lembaga keuangan dalam hal ini pihak *finance/leasing* untuk melapor terlebih dahulu pada kantor polisi setempat sebelum melakukan penagihan atau eksekusi jaminan fidusia agar mudah untuk menindak apabila terjadi tindakan yang melanggar hukum sebagaimana diatur didalam peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

R. Abdoel Djamali, 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta

Bambang Waluyo, 2008. *Pidana dan pembedaan*, SinarGrafika. Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2012. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta

Gunawan Widjaja, ahmad yani, 2001, *Jaminan Fidusia*, PT RajaGrafindo Persada,
Jakarta

Topo santoso, 2010. *Kriminologi*, Rajawali Pers. Jakarta

Ronald L. Akers, 2006. *Criminological theories*. PTIK Pers. Jakarta

Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers.

Yogyakarta

Andi Hamzah, 2014, *Delik-delik Tertentu di dalam KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta

Muchtar, 2013. *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*. aswaja
presindo, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif
dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Husein Umar, 2008. *Metode Penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*. PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta

Awaludin Hamid, 2012, *HAM politik, hukum dan kemunafikan internasional*,

Jakarta, PT Kompas Media Nusantara

Ikhwan Habib “Pertanggungjawaban Pidana Pihak *Leasing* yang Memperkerjakan

Debt Collector dalam Menyelesaikan Piutang dengan Melakukan

Penganiayaan diKepolisian Resort Kota Pekanbaru”, *Jurnal Hukum*, 2:2

Surat Edaran Bank Indonesia No.7/60/DASP tahun 2005

Rahmat Sumbawa “Faktor-faktor psikologis perilaku berhutang pada karyawan

berpenghasilan tetap”, *Jurnal Psikologi*, 40:1

Tim Visi Yustisia,2015, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta:visi

media.

Subawa I made, “Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya

Menurut UUD 1945”, *Kertha Patrika*, 33:1

(PMK) No. 130/PMK.010/2012

Asmarani Nur “Teori HAM”, *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 14:1 (Papua, April

2016)

B. Internet

Karunia Asih Rahayu (*Legal and Public Complain-YLKI*), Hukum Online.com

Ulah debt collector masih dikeluhkan pengguna kartu kredit,

www.hukumonline.com.

<https://diazpradana.wordpress.com/2015/04/01/hak-asasi-manusia-ham-ciri-dan-teorinya/>

<http://www.markijar.com/2015/12/21-pengertian-ham-menurut-para-ahli.html>